



PENETAPAN
Nomor 4/ Pdt.G.S/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cirebon;

Membaca berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Register Nomor:
4/Pdt.G.S/2024/PN Cbn antara:

PT. BPR KREDIT MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Bekasi,
beralamat Kantor Cabang di Jalan Brigjen Dharsono Ruko Permata
Hijau Nomor 10 RT.05 RW.08 Kelurahan SUNyaragi Kecamatan
Kesambi Kota Cirebon Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa
Kepada:

1. Armando Damanik, Head Litigasi PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Cirebon;
2. Tezar Purnomo, Litigas Area PT. BPR Kredit Mandiri Indonesia Cabang Cirebon;
3. Lukman Hakim, Branch Manager PT. BPR Kredit mandiri Indonesia Cabang Cirebon;
4. Mohamad Husen, Collection Head PT. BPR Kredit Indonesia Cabang Cirebon;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dalam register Nomor 210/W/Pdt/2024/PN Cbn, tanggal 2 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Ahmad Subandi**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Sirandu RT.003 RW.12 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Lilis Maesaroh**, bertempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani Sirandu RT.003 RW.12 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, dengan agenda tambahan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam pernyataannya secara tertulis di persidangan menyatakan mencabut Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Cbn, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;
Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.
- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;
Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam tahap Jawaban dan Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 271 Rv penggugat dapat mencabut perkaranya

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/ Pdt.G.S/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa persetujuan Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pengugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 271 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN Cbn dicabut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara Perdata Gugatan Sederhana, bahwa perkara Perdata Gugatan Sederhana Penggugat Nomor 4/Pdt.G.S/2024 /PN Cbn, dinyatakan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di Cirebon pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas dengan dihadiri oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Galuh rahma Esti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/ Pdt.G.S/2024/PN Cbn



Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. Penggandaan	Rp. 32.000,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00
6. PNBP panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
7. PNBP permohonan pencabutan	Rp. 10.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 232.000,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).